



PENETAPAN

Nomor : 0275/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Lamu bin Muh.Tang**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0275/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 29 Agustus 2017 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan-alasan sebagai berikut :
2. Bahwapemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1972 di Tajuncu, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312063112720097 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
3. Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Welli binti Lamu lahir tanggal 30 Januari 2002 (umur 15 tahun 6 bulan) di Paddangeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 943/Ist/d-kcktt/IV/2007

Hal 1 dari 10 Hal Pen. Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA. Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2007 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan anak laki-laki bernama **Ading bin Muh.Nasir**.

4. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai perempuan tersebut dan diterima lamarannya dan anak Pemohon bernama Welli binti Lamu berstatus perawan dan Ading bin Muh.Nasir berstatus jejak maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.
5. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Ading bin Muh.Nasir, umur 29 tahun agama islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
6. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor : B-308/KUA.21.20.01/PW.01/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah terlanjur disiapkan.
9. Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Welli binti Lamu** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama, **Ading bin Muh.Nasir**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor B.308/KUA.21.20.01/PW.01/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Welli binti Lamu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Naketrans Kabupaten Soppeng Nomor 943/Ist/Dis/d-kcktt/IV/2007 tanggal 5 April 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Lamu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 731206290610003 tanggal 15 Agustus 2017 , bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 3 dari 10 Hal Pen. Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA. Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P3.

### b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Ramli Hari bin Hari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 15 tahun 6 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan sudah bersifat dewasa dan sudah beberapa kali mengalami menstruasi.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Ading bin Muh. Nasir.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Saksi kedua: **Isima binti Lahola**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tante dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 15 tahun 6 bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berkeluarga, sebab sudah bersifat dewasa dan sudah bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Ading bin Muh. Nasir.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Welli binti Lamu, namun usianya 15 tahun 6 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Ading bin Muh. Nasir, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi

Hal 5 dari 10 Hal Pen. Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA. Wsp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Welli binti Lamu, umur 15 tahun 6 bulan, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Ading bin Muh. Nasir, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Welli binti Lamu, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Ading bin Muh. Nasir, yang sudah lama pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 15 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah terlanjur dilamar dan lamaran diterima telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang dan rencana pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran, sudah dilamar dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dengan calon suaminya dan hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Welli binti Lamu.
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 6 bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ading bin Muh. Nasir yang sudah lama pacaran.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya

Hal 7 dari 10 Hal Pen. Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA. Wsp



**putusan.mahkamahagung.go.id**

أَنذِرْهُمْ يَا مَعْ مَنِكَوْلَصَ لِحَيِّينَ مِّنْ عِبَادِكُمُ الَّذِينَ يُرْسِلُكُمْ فِيهِمُ الْفُتَرَاءَ يَغْضِبُهُمْ وَلَا يَغْنَمُ لَهُمْ مِنْ فَضْلِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۝٣٢

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Welli binti Lamu untuk menikah dengan laki-laki bernama Ading bin Muh. Nasir.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Kamis, tanggal 14 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin.H. M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus. K. S.H., M.H dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nadrah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus. K. S.H., M.H

Drs. H. Syarifuddin,H, M.H

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	191.000,00

Hal 9 dari 10 Hal Pen. Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA. Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)